

Media Siaran Radio Dan Televisi Serta Lembaga Penyiaran & Peran Serta Masyarakat

UU Penyiaran mengatur bahwa Negara menguasai spektrum frekuensi yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, UU Penyiaran menegaskan bahwa frekuensi penyiaran merupakan milik publik dan pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur penggunaannya. UU Penyiaran juga mengatur bahwa isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Jadi jelas bahwa sudah seharusnya sesuatu yang secara kemanfaatan diselenggarakan untuk kepentingan rakyat banyak, dikembalikan fungsinya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan tertentu dalam hal ini pemilik modal.

Media televisi pada hakikatnya merupakan ruang publik untuk mendapatkan informasi, edukasi dan hiburan bukan sekadar sasaran pasif pesan-pesan komersial atau politik para pemilik modal yang biasanya juga petinggi partai politik. lembaga penyiaran Radio dan televisi dikenal sebagai media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial.

Peran Media Siaran (Radio dan Televisi)

Media penyiaran berfungsi sebagai pilar utama dalam komunikasi massa dengan peran sebagai berikut:

Penyebaran Informasi: Fungsi utamanya adalah menyediakan berita dan informasi terkini dari berbagai penjuru, memenuhi rasa ingin tahu masyarakat akan apa yang terjadi di sekitar mereka.

Edukasi dan Pencerahan: Siaran, baik melalui radio maupun televisi, berperan dalam mendidik masyarakat, meningkatkan pengetahuan, dan memberikan pemahaman tentang isu-isu penting, termasuk program penyadaran perilaku dan kesehatan.

Hiburan: Menyediakan beragam konten hiburan seperti musik, drama, dan acara permainan untuk mengisi waktu luang masyarakat.

Pembentuk Opini dan Pandangan: Media memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara pandang dan sikap masyarakat terhadap dunia dan isu-isu tertentu.

Pemersatu Bangsa: Di masa lalu, siaran radio sangat penting dalam menyatukan semangat persatuan dan menyebarkan informasi strategis ke seluruh pelosok negeri, peran yang kini dilanjutkan oleh berbagai media penyiaran.

Peran Lembaga Penyiaran

Lembaga penyiaran (publik, swasta, berlangganan, dan komunitas) bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan siaran:

Lembaga Penyiaran Publik (LPP): Didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, dan non-komersial, dengan misi utama memberikan layanan untuk masyarakat (contoh: RRI, TVRI).

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS): Bersifat komersial, mencari pendanaan melalui iklan dan usaha lain yang sah, dengan batasan kepemilikan asing.

Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Komunitas: Menawarkan layanan khusus atau mewakili kepentingan komunitas tertentu.

Semua lembaga penyiaran wajib mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan bertanggung jawab atas isi siaran, termasuk kewajiban melakukan ralat jika terjadi kesalahan informasi.

RADIO DI ERA DIGITAL

Radio satelit menawarkan ratusan saluran lebih banyak daripada penyiar terestrial, yang terbatas paling banyak pada 20 hingga 30 saluran FM dan sekitar selusin saluran AM di sebagian besar kota dan daerah di Amerika. Dua perusahaan yang mendominasi radio satelit, XM dan Sirius, menggabungkan operasi mereka pada tahun 2008. Mereka berharap dengan membuat kesepakatan eksklusif dengan tokoh-tokoh seperti Howard Stern, yang beralih ke kesepakatan khusus radio satelit pada tahun 2006, mereka akan menarik pendengar dari siaran konvensional. Baik penyiar maupun pengamat industri khawatir bahwa radio satelit akan menyebabkan penurunan jumlah dan variasi stasiun radio lokal, ditambah konsentrasi keputusan pemrograman di tangan lebih sedikit perusahaan, serta lebih sedikit pekerjaan di industri radio. Bandingkan dengan jumlah saluran radio FM di Indonesia.

Radio internet juga berkembang, lebih cepat sekarang daripada radio satelit. Jaringan radio web mencantumkan ribuan stasiun radio internet. Meskipun masa depan radio telah diragukan berkali-kali sepanjang sejarahnya, terbukti radio masih tetap ada. Portabilitas yang melekat pada media ini memberikannya keunggulan dibandingkan jenis media lain yang membutuhkan perhatian penuh individu, seperti televisi atau media cetak. Kesederhanaan radio memungkinkannya untuk berbagai penggunaan. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi baru telah menjanjikan perluasan jangkauan radio dan perluasan jenis program yang ditawarkannya. Radio satelit dan HD telah meningkatkan jumlah dan keragaman program yang tersedia dengan menyediakan lebih banyak stasiun. Radio internet telah meningkatkan aksesibilitas komunikasi radio, dan hampir siapa pun yang memiliki akses ke komputer dapat membuat podcast berlangganan untuk didistribusikan ke seluruh dunia. Teknologi baru ini menjanjikan untuk menjadikan radio sebagai bentuk media yang abadi dan inovatif.

Masalah Penyiaran Internet

Meskipun radio internet telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, kesuksesannya tidak pernah pasti. Seiring tren ini semakin berkembang, banyak penyiar yang kurang berpengalaman menghadapi masalah royalti, dan banyak penyiar berpengalaman menghadapi masalah hukum baru terkait dengan streaming. Stasiun yang menyiarkan melalui gelombang udara harus membayar royalti penerbitan kepada musisi dan penulis lagu di balik rekaman tersebut. Namun, alih-alih membayar musisi atau penulis lagu secara individual setiap kali rekaman diputar, penyiar—termasuk stasiun radio, kedai kopi, dan restoran—

membayar lisensi umum yang memungkinkan mereka untuk memutar lagu apa pun. Seiring pertumbuhan penyiaran internet, musisi dan label rekaman mulai menuntut royalti dari stasiun internet dan menetapkan batasan lisensi baru.

Masalah lain muncul ketika stasiun terrestrial mulai melakukan streaming di internet. Sejak awal kemunculannya, media ini telah bergumul dengan berbagai masalah seperti apakah pengiklan harus membayar iklan yang diputar melalui internet maupun siaran udara, dan jenis lisensi apa yang harus digunakan untuk stasiun radio internet. Seiring waktu, pemerintah federal menengahi kesepakatan antara penyiar dan perusahaan rekaman melalui Undang-Undang Penyelesaian Penyiar Web tahun 2009. Undang-undang ini menetapkan stasiun khusus internet sebagai stasiun murni, membaginya berdasarkan jenis liputan yang mereka tawarkan. Setiap kategori membayar royalti dengan cara yang berbeda, memastikan kompensasi yang adil bagi artis dan keberlanjutan radio internet di masa depan (Albenesius, 2009).